

## **Penerapan Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan)**

**Mariani Olivia Assa, Johny Manaroinsong, Michael Miran**

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail: marianiassa244@gmail.com

**Abstrak:** Studi ini melihat implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di organisasi pemerintahan di Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai penelitian primer data; data sekunder terdiri dari wawancara. Kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan pemerintahan desa memberikan informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) Sistem Keuangan Desa Desa Sion telah dilaksanakan dengan baik; (2) Prosedur pemanfaatan SISKEUDES, yang terdiri dari empat tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan, telah berjalan dengan baik; dan (3) Kinerja setiap pekerja telah ditingkatkan oleh Sistem Keuangan Desa. Oleh karena itu, Sistem Keuangan Desa merupakan bagian penting dari pemerintahan desa dan memengaruhi pegawai desa secara langsung. Hal ini sesuai dengan tujuan Sistem Pembiayaan Desa, yang membantu pekerjaan pegawai desa.

**Kata Kunci:** Sistem Keuangan Desa, Pemerintah Desa

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) for government organizations in Sion Village, Tompaso Baru District, South Minahasa Regency. This research, in the form of interviews and secondary data. The informants were village heads, village secretaries, and heads of village government affairs. The results showed that: (1) The implementation of the Village Financial System in Sion Village was going well (2) The SISKEUDES utilization procedure was carried out in four stages, namely: Planning, Implementation, Administration, and Reporting (3) The Village Financial System has had a positive influence on the performance of each employee. Therefore, the Village Financial System Plays an important role for village government and as a of direct impact on village employees. This is in accordance with the aim implementing the Village Financing System which helps the work of village employee.

**Keywords:** Village Financial, Village Government

### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang desa memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari negara melalui APBN dan APBD. Kebijakan ini berdampak pada pengelolaan keuangan desa dan harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa ditetapkan sebagai semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Pratiwi & Pravasanti, 2020). Untuk membuat laporan keuangan desa lebih akurat, pengelolaan keuangan desa sendiri membutuhkan sistem pendukung (Hidayati et al., 2020). Sistem yang dimaksud adalah sistem informasi

akuntansi, yang merupakan alat yang mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan keputusan dengan menggunakan teknologi (Ayu el al, 2017).

Sistem ini berfungsi untuk mengelola keuangan secara lebih efektif, efisien dan meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak tertentu serta mengikuti peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi hal ini, suatu sistem informasi akuntansi diperlukan. Suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam buku Sari & Hidayat (2017), Sistem Informasi Akuntansi adalah jaringan prosedur dan pengolahan data yang dibuat oleh organisasi dan disatukan saat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan data kepada akuntansi kapan pun diperlukan, baik data intern maupun ekstern, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Oleh sebab itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tugas dan wewenang untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Diterapkannya aplikasi SISKEUDES ini adalah untuk menata keuangan desa secara optimal serta menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Kajian tentang pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK memperoleh hasil bahwa terdapat potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari masalah tata laksana yaitu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standard an rawan manipulasi (Munti, 2017).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Tujuan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangandes. Dengan diterapkannya Siskeudes diharapkan dapat membantu kerja aparatur desa, sehingga kinerja aparatur desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut lebih efektif.

Fungsi aplikasi pengelolaan keuangan desa disederhanakan sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (INPUTS). Dengan diterapkannya sistem pembiayaan desa (SISKEUDES) diharapkan dapat membantu berfungsinya pemerintahan desa sehingga fungsi pemerintahan desa menjadi lebih baik dan penggunaan sistem menjadi lebih efisien. Penggunaan sistem keuangan yang tidak efisien berdampak pada berfungsinya pemerintahan desa dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh organisasi sektor publik. Kualitas pelayanan masyarakat harus ditingkatkan karena berdampak pada kepercayaan pemerintah kota terhadap dewan desa sebagai organisasi sektor publik.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak pada para pegawai, yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional lebih tertata secara administratif, mengurangi adanya kecurangan, meningkatkan kinerja pegawai, dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel (Sulina, 2017). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang baik, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (Juardi, 2018).

Besarnya peranan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan membuat semakin pentingnya aplikasi ini untuk diterapkannya di desa-desa.

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan dimulai sejak Tahun 2018, dan sebelumnya masih manual. Sistem manual dan aplikasi Sistem Keuangan

Desa (SISKEUDES) sangatlah berbeda. Sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya, sedangkan untuk Sistem yang baru (SISKEUDES) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah dapat menghasilkan banyak laporan, walaupun dalam penginputannya dilakukan beberapa kali. Data-data yang di input dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, profil desa, penganggaran, penatausahaan, laporan keuangan. Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan, perangkat desa sebelum menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah mendapatkan pelatihankhusus dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun dalam penerapan di lapangan perangkat desa masih kesulitan dalam pengoperasian aplikasi ini, karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola keuangan desa, mulai dari jumlahperangkat desa yang minim, juga kemampuan dariperangkat desaitu sendiri dalam menjalankan aplikasi tersebut yang masih kurang memahami dengan baik, tidak hanya mengandalkan Kepala Desa, tetapi butuh keterlibatan dari perangkat desa, apalagi desa telah mengelola dana dalam jumlah yang besar, dan sering mengalami kesalahan (error) pada saat melakukan penginputan ke dalam aplikasi. Untuk itu, pentingnya pemahaman aparatur pemerintahan Desa Sion dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sangat penting, karena aparatur pemerintahan desa sebagai pelaksana aplikasi tersebut, oleh karena itu aparatur pemerintahan desa dituntut untuk berfokus pada teknologi informasi guna menyukseskan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Sion.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Sistem**

Menurut Jogiyanto (2007:1) Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

### **Teori Prosedur**

Menurut Mulyadi (2010:5), Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

### **Pemendragi 20 Tahun 2018**

Menurut Pemendagri 20 Tahun 2018, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini memiliki kelebihan dan kelemahan, adapun kelebihan dari aplikasiSistemKeuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, (1) sesuai peraturan, (2) memudahkantata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Biduri (2018), Akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

### **Pengertian Desa**

Menurut Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Aplikasi Sistem Keuangan Desa**

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa sebagai konsekuensi perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dikembangkanlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi sistem keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan (BPKP,2018). Sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai peraturan yang berlaku seperti laporan realisasi, APB Desa dan laporan lainnya.

### **Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan Desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan (1) Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk tingkatkan pemerintah, (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan Desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawawan.

### **Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disubtkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu (1) Transparan, (2) Akuntabel, (3) Partisipatif, (4) Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai analisa Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Sion Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan secara alamiah. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih dalam lagi tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), maka peneliti membutuhkan narasumber untuk diwawancarai dan juga observasi untuk mengumpulkan data-data yang valid dan sesuai dengan fakta yang terjadi dilokasi penelitian. Menurut (metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sion dan oknum terkait bahwa proses pengelolaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terdiri dari empat (4) tahap yaitu, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Menurut Kepala Desa Sion dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES), mempunyai keuntungan yang sangat berpengaruh di desa sion. Aplikasi ini mempermudah pemerintah dalam menyusun laporan dan lebih efisien dalam menghasilkan laporan. Aplikasi Sistem Keuangan desa (SISKEUDES) digunakan di Desa Sion sejak Tahun 2018, sebelumnya pengelolaan data di desa sion menggunakan sistem manual, ada perbedaan dalam 2 sistem ini yaitudalam penggunaan sistem manual semua laporan dibuat terpisah-pisah dan disatukan dalam bentuk proposal, dan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pengerjaannya lebih sistematis dan dalam aplikasi ini sudah tersedia menu-menu tinggal di input berdasarkan jenis kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), ada 4 tahap yang harus dilakukan yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan.

### **Proses Perencanaan.**

Pemerintah desa harus menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi dasar untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Proses Penganggaran.**

Penginputan isian data anggaran, didalamnya anggaran kas desa, peraturan APBDDes, rencana kegiatan lanjutan, ekspor data anggaran, impordata anggarandan impor data RAB parsial. Proses penatausahaan. Tahapini merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDes.

### **Proses Penatausahaan**

Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib dan teratur sesuai Undang – Undang.

### **Proses Pembukuan**

Tahap untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Setelah laporan-laporan selesai dibuat, laporan akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk diinputke dalam sistem. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, laporan akan diberikan kepada operator untuk di input. Penginputan laporan kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa hanya boleh dilakukan oleh operator desa.

Dari hasil wawancara, menurut Bapak Kepala Desa mengenai pengelolaan dan penginputan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sudah dari pemerintah pusat yang menyampaikan bahwa penginputan laporan kedalam sistem hanya dilakukan oleh operator desa.

### **Pertanyaan mengenai peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sion**

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, Sekertaris Desa, Operatur Desa di kantor Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan pertanyaan:

Apa kelebihan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di desa Sion?

“Kelebihan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) Di Desa Sion yaitu dengan mempermudah kinerja perangkat desa dalam tata kelola keuangan desa aplikasi system keuangan desa (SISKEUDES) dapat menciptakan laporan yang lebih akurat.”

Apa perbedaan penggunaan pengelolaan keuangan melalui sistem manual dan Sistem Aplikasi SISKEUDES?

”pengelolaan dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih mudah hanya dengan sekali input saja berbeda dengan sistem manual.”

Apa kekurangandari pemakaian sistem keuangan desa?

“aplikasi sistem keuangan desa ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu seringnya terjadi kesalahan (error) pada saat penginputan kedalam aplikasi tersebut. Kendala lain yang didapatkan yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam hal penginputan kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa, mulai dari jumlah perangkat desa yang minim, juga kemampuan dari perangkat desa itu sendiri dalam menjalankan aplikasi tersebut yang masih kurang memahami dengan baik”

### **Pembahasan**

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP sebagai bentuk untuk menindak lanjuti Undang– Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui undang – undang tersebut desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus dan menangani tata kelola pemerintahannya sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain itu diharapkan para pemerintah lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, pengelolaan keuangan dan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa itu sendiri.

Sejalan dengan terwujudnya kemandirian desa maka tanggung jawab yang dimiliki desa harus sesuai dengan tugas yang diemban juga. Dalam setiap aspeknya pemerintah yang ada di desa harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian prosedur penggunaan aplikasi SISKEUDES sudah dilakukan sesuai dengan peraturan. Dalam aplikasi tersebut didalamnya menu-menu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa. Mulai dari tahap perencanaan dimana pemerintah desa menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dibuat untuk memaksimalkan biaya-biaya yang akan dilakukan untuk kegiatan pembangunan desa, RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Setelah selesai dibuat, laporan akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan akan diberikan kepada Sekretaris Desa untuk diinput ke system dalam menu perencanaan bersama dengan Rencana Strategis Desa (Renstra).

Penganggaran, dalam tahap ini dimana pemerintah desa melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Hasil penelitian di Desa Sion menunjukkan bahwa setelah selesai menyusun RAB yang akan dituangkan kedalam RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa akan menyusun APB Desa dalam jangka waktu 1 tahun, setelah

selesaikan diperiksa dan di input ke sistem dalam menu penganggaran.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera di peroleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Menu penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu menu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran Desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak.

Pembukuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab batas tugas dan wewenang yang diberikan. Di tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Des setiap semester yang disampaikan kepada Bupati. Laporan-laporan inilah yang akan di input ke dalam Sistem Keuangan Desa. Hasil ini sesuai dengan pengelolaan keuangan desa dimana semua hasil dari tahap perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan akan di pertanggung jawabkan pada tahap pembukuan.

Manfaat dan keuntungan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadikan pemerintah Desa bekerja lebih efisien dan efektif untuk menghasilkan laporan. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempunyai beberapa kendala dalam pengoperasian sistem ini yaitu, kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini dan juga ada banyak fitur-fitur baru dalam aplikasi yang membuat pemerintah kewalahan dalam penggunaannya. Karena belum terlalu paham dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Namun dalam kesiapan pemerintah untuk mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah dikatakan baik, namun masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Sion.

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mempunyai beberapa kendala dalam pengoperasian sistem ini yaitu, kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini dan juga ada banyak fitur-fitur baru dalam aplikasi yang membuat pemerintah kewalahan dalam penggunaannya. Karena belum terlalu paham dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agie, H. (2019). Pengantar Akuntansi. Surabaya.
- Abdul, H. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi . Jakarta: Salemba empat.
- Bachtiar, A., Muchlis., & Iskandar. (2002). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba empat.
- Rondunuwu, R., Sumual T.E.M., & Kewo, C.L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi
- Desy, N. P., & Yuwita, A. P. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. e-jurnal Akuntansi dan Pajak 20(2).
- Fitrianti, R. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu

- Kecamatan Pagelaran Kabupaten Prigsewu. e-wjurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Gusti, A. T., made, a. w., & putu, s. k. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap kinerja pemerintah desa. e-jurnal S1 AK.
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A, (2021), Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 249-258.
- Jehan, M. M., Herman, K., & Rudy, J. P. (2018). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa. e-jurnal Riset Akuntansi Going Corner 13(4), 2018,578-583
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017). Pengertian Desa.
- Muksin, H. A., & Abjan, S. (2019). Pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja kepala desa. e-jurnal Sistem Informasi Indonesia 4(1).
- Nur, Z. M. S., & Hidayat, E. (2017). Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. e jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Langlang Buana.
- Patricia, W., intje, K., & I, G. S. (2019). Peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Indonesia Accounting Journal* , 105-111.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Tuwo, G., Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Kamanga Kacamatan Tompasso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2 (3), 318-325. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1155>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Revrison, B. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Risna, S. L. (2021). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tentang Laporan Realisasi Anggaran. Skripsi Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Saulina, I. G. A. T., (2017). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:ss Alfabeta.
- Suliyanto. (2017). Pelatihan Metode Pelatihan Kuantitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(2), 223–232.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Pengertian Desa.